

Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an

Trisya Aprianti*, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* trisyaapril25@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Ijarah contract for religious services regarding wages for teaching the Qur'an there are differences opinion among scholars. The purpose of this study is first, to find out the implementation of wage fixing in Madrasah Riyadus Shalihin. Second, to find out the views of A. Hassan and his legal istinbath method on the law of taking the wages of teaching the Qur'an. and third, to find out the relevance of A. Hassan's opinion on the implementation of the wages for teaching the Qur'an at Madrasah Riyadus Shalihih. Qualitative research methods, with a normative juridical research approach. The data sources used are primary and secondary data sources with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results of the study found that Madrasah Riyadus Shalihin set a salary for teaching the Qur'an Rp.25,000/month, A. Hassan have a certain view that it was permissible to take the wages of teaching the Qur'an this is based on his argument in determining the law to take the wages of teaching the Qur'an which comes from the Qur'an, hadith, and his own ijthad, the practice at Madrasah Riyadus Salihin is more relevant to the opinion of A. Hassan with the consideration that Nowadays, it is clear that if there is no wage/ujrah, the possibility of knowledge of the Qur'an, other religious sciences or other religious services will disappear because there will be no more teachers willing to teach.

Keywords: *Ijarah Religious Service, Wages Al-Qur'an, A. Hassan.*

Abstrak. Akad ijarah jasa keagamaan mengenai upah mengajar Al-Qur'an terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penetapan upah di Madrasah Riyadus Shalihin, kedua, untuk mengetahui pandangan A. Hassan serta metode istinbath hukumnya terhadap hukum pengambilan upah mengajar Al-Qur'an. Dan ketiga untuk mengetahui relevansi pendapat A. Hassan terhadap pelaksanaan upah mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihih. Metode Penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Madrasah Riyadus Shalihin menetapkan upah mengajar Al-Qur'an Rp.25.000/bulan, A. Hassan berpandangan akan bolehnya mengambil upah mengajar Al-Qur'an hal ini didasarkan pada argumentasi beliau dalam menentukan hukum mengambil upah mengajar Al-Qur'an yaitu berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan ijthad beliau sendiri, praktik yang ada di Madrasah Riyadus Shalihin lebih relevan dengan pendapat A. Hassan dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jelas jika tidak adanya upah/ujrah kemungkinan ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama lain atau jasa-jasa keagamaan lainnya akan sirna karena tidak akan ada lagi guru-guru yang mau mengajar.

Kata Kunci: *Ijarah Jasa Keagamaan, Upah Al-Qur'an, A. Hassan.*

A. Pendahuluan

Lafal *Al-Ijarah* dalam bahasa Arab yaitu berarti upah, sewa, jasa, ataupun imbalan.[1] Akad *ijarah* merupakan akad terhadap suatu manfaat dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan atau pengganti tertentu pula.[2] Rukun dari *ijarah* menurut Mazhab Hanafi hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *Kabul*.[3] Dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai *Ijarah* Jasa Keagamaan atau disebut dengan *Ijarah Ala At-Ta'ah* dan hanya berfokus pada hukum pengambilan upah mengajar Al-Qur'an saja. *Istinbath* yaitu mengeluarkan suatu hukum dan dalil.[4] Para ahli ushul fikih membuat rumusan-rumusan kaidah *istinbath* untuk menjadi pedoman dalam menetapkan fatwa, yaitu 1. Metode Bayani, 2. Metode Ta'lili, 3. Metode Istislahi.[5]

Tidak sedikit guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an menerima upah dari setiap muridnya, entah itu upah yang diberikan secara sukarela ataupun yang sudah ditetapkan di awal atas dasar kesepakatan. Menerima upah dalam pengajaran Al-Qur'an saat ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat dan sebagian dari mereka juga tidak merasa keberatan. Dalam syariat islam manusia dituntut untuk bekerja sesuai dengan tuntutan syariah, dengan bekerja manusia akan mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal dan menjauhi kehinaan.[6] Syariat juga memiliki sebuah tujuan yaitu dalam muamalah harus menciptakan kesejahteraan bagi umatnya yaitu dengan menyetarakan perbedaan harta antara yang kaya dan yang miskin dengan adil dan seimbang.[7]

Di Madrasah Riyadus Shalihin menetapkan pembayaran bagi murid-muridnya sebesar Rp. 25.000; per murid, dan dibayarkan setiap bulan dengan batas waktu pembayaran yaitu tanggal 10. Peraturan ini merupakan kesepakatan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Tokoh di Kampung Sirnagalih dan orang tua murid. [8]

Persoalan dalam penelitian ini bahwa lazimnya dalam bermuamalah itu berupa *Ijarah* transaksional, tetapi dalam masalah ini terjadi pada ranah jasa Keagamaan yang dalam akad *ijarah* jasa Keagamaan/*Ijarah Ala At-Ta'ah* adanya *ujrah* yang spesifik yang menimbulkan perdebatan dikalangan para ulama terkait status hukum penerimaan upah jasa Keagamaan salah satunya upah mengajar Al-Qur'an ini.

Dalam bukunya yang berjudul "*Soal-Jawab tentang berbagai Masalah Agama*" A. Hassan dkk menjelaskan mengenai hukum mengambil upah mengajar Al-Qur'an, menurutnya boleh guru-guru yang mengajar Al-Qur'an menerima upah yang berasal dari baitul-maal (misalnya) dan mengajarkan Al-Qur'an disertai dengan ilmu agama lainnya. [9] Ahmad Hassan atau biasa dipanggil dengan nama A. Hassan adalah ahli tafsir, ahli hadis dan juga ahli dalam berbagai ilmu-ilmu lainnya. A. Hassan yang pendiriannya tegas sebagai pemegang teguh dasar Al-Qur'an dan Hadis. [10]

Adanya upah spesifik dalam *Ijarah* Jasa Keagamaan ini khususnya dalam pengambilan upah mengajar Al-Qur'an sebagaimana dalam *Ijarah* transaksional kemudian melihat pendapat para ulama yang berbeda terkait status hukum penerimaan upah mengajar Al-Qur'an. Apakah pendapat A. Hassan relevan dengan masa kini yang menjadikan jasa keagamaan khususnya jasa mengajar Al-Qur'an yang sifatnya sekarang ini menjadi materiil yang tidak bisa lepas dari upah uang. Selain itu apakah A. Hassan memberikan kebebasan dalam menentukan upah mengajar Al-Qur'an ini.

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Upah di Madrasah Riyadus Shalihin Kampung Sirnagalih Desa Mukapayung Kecamatan Cililin?, 2. Bagaimana Pandangan A. Hassan serta Metode *Istinbath* Hukumnya terhadap Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an?, 3. Bagaimana Relevansi Pendapat A. Hassan terhadap Pelaksanaan Upah Mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin Kampung Sirnagalih Desa Mukapayung Kecamatan Cililin?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penetapan Upah di Madrasah Riyadus Shalihin Kampung Sirnagalih Desa Mukapayung Kecamatan Cililin. 2. Untuk Megetahui Pandangan A. Hassan serta Metode *Istinbath* Hukumnya terhadap Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an. 3. Untuk Mengetahui Relevansi Pendapat A. Hassan terhadap Pelaksanaan Upah Mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin Kampung Sirnagalih Desa Mukapayung Kecamatan Cililin.

B. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum berupa kepustakaan dengan hanya meneliti bahan-bahan pustaka.[11] Dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah.[12] Kemudian digabungkan bersama metode penelitian pustaka (*library research*) untuk menggali buku-buku karya ulama fikih terutama buku karya A. Hassan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber primer dari buku karya A. Hassan yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama Jilid 3-4*.
2. Data Sekunder : Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa hasil wawancara dari pihak yang berhubungan langsung dalam penetapan upah guru mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin, serta dokumen atau data-data yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini diantaranya buku-buku yang membahas mengenai Jasa Keagamaan khususnya Upah mengajar Al-Qur'an yaitu diantaranya: Kitab karya Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jailani yang berjudul *Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim, Terjemah Bulughul Maram* Karya A. Hassan, *Fikih Muamalah Maliyyah 'akad Ijarah dan Ju'alah* karya Jaih Mubarak dan Hasanudin, dan lainnya, kemudian jurnal, Al-Qur'an, hadis, hasil-hasil studi seperti skripsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data penelitian ini menggunakan bentuk penelitian analisis deskriptif kualitatif. penulis akan mengumpulkan data berupa hasil studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari studi pustaka yaitu menggali hukum dari pendapat A. Hassan serta metode istinbath hukumnya mengenai hukum pengambilan upah mengajar Al-Qur'an kemudian di analisis dengan hasil wawancara yang dilakukan di Madrasah Riyadus Shalihin berupa bagaimana pelaksanaan pengambilan upah mengajar lalu dilihat apakah pendapat A. Hassan relevan dengan pelaksanaan penetapan upah di Madrasah Riyadus Shalihin, setelah dilakukan analisa kemudian ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Penetapan Upah di Madrasah Riyadus Shalihin

Pada awal mula Madrasah Riyadus Shalihin didirikan di kampung Sirnagalih Desa Mukapayung, Ustadz Ade yaitu pemilik sekaligus guru yang mengajar AL-Qur'an di sana membagikan kartu bayaran bagi setiap muridnya. Setiap murid yang mengaji di sana diharuskan membayar sebesar Rp. 30.000; di setiap bulannya, akan tetapi terdapat permasalahan yang terjadi karena para orang tua murid tidak semua sadar akan hal itu dan tidak melakukan pembayaran yang ditentukan oleh Ustadz Ade. Kemudian Ustadz Ade memutuskan untuk pindah dari Kampung Sirnagalih karena permasalahan tersebut. Ustadz Ade tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilannya hanya dari mengajar Al-Qur'an, oleh karena itu jika tidak ada orang tua murid yang membayar, maka Ustadz Ade tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Mendengar hal tersebut, kemudian salah satu tokoh di Kampung Sirnagalih yang bernama Bapak H. Maman merasa keberatan jika Ustadz Ade pindah dan pergi dari Kampung Sirnagalih dengan alasan karena sebelum Ustadz Ade datang ke Kampung Sirnagalih belum ada guru ngaji yang seperti beliau. Dengan inisiatifnya Bapak H. Maman melakukan Musyawarah yaitu dengan mengumpulkan para orang tua murid dengan membahas permasalahan yang terjadi.

Musyawah yang dilakukan ini menghasilkan bahwa setiap murid yang mengaji di Madrasah Riyadus Shalihin dianjurkan untuk memberi upah atau sedekah sebesar Rp. 25.000; kepada Ustadz Ade yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan ketentuan itu masih berlaku hingga saat ini. [8]

Pandangan A. Hassan dan Metode *Istinbath* Hukumnya terhadap Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an

Dari banyaknya fatwa Ahmad Hassan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan umat mengenai persoalan-persoalan agama yang beliau tulis dalam karyanya yaitu “*Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*”, penulis hanya akan menjelaskan mengenai Upah Mengajar Al-Qur'an sesuai dengan tema skripsi yang penulis teliti, dan penulis juga akan meneliti bagaimana metode *istinbath* hukum Ahmad Hassan dalam menetapkan hukum Upah Mengajar Al-Qur'an. Ahmad Hassan dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum mengambil upah atas mengajar Al-Qur'an itu berbeda pendapat di kalangan para ulama, ada ulama yang mengharamkan dan ada juga ulama yang membolehkannya.

Pertama, pihak yang mengharamkan yaitu dengan berdasar kepada hadis Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوا فِيهِ وَلَا يَحْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ (ح. ر. احمد)

Artinya: “Bacalah Al-Qur'an dan janganlah kamu berlebih-lebihan padanya, dan janganlah kamu berjauhan diri daripadanya, dan janganlah kamu makan dengan dia, dan janganlah kamu mengumpul-ngumpulkan harta dengan dia.” (H.R. Ahmad)

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ فَإِنَّ مَنْ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَفْرُقُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (ح. ر. احمد و الترمذي)

Artinya: “Bacalah (Al-Qur'an) itu, dan mintalah kepada Allah dengannya, karena sesungguhnya sesudah kamu akan ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, padahal mereka meminta-minta kepada manusia dengan itu.” (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)

قَالَ أَبِي بِنُ كَعْبٍ : عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص . إِنَّ أَخَذَهَا أَخَذْتُ قَوْسًا مِنَ النَّارِ فَرَدَدْتُهَا (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya: “Telah berkata Ubai bin Ka'b: Saya telah mengajar seorang laki-laki akan Al-Qur'an, lalu ia hadiahkan kepada saya satu busur panah, lantas saya kabarkan yang demikian kepada Rasulullah SAW. maka beliau bersabda: 'Jika engkau ambil busur panah itu, berarti engkau telah mengambil satu busur panah dari api neraka.' Lalu saya kembalikan busur panah itu.” (H.R. Ibnu Majah).

Selain dari hadis di atas masih banyak lagi hadis yang memiliki makna yang sama mengenai haramnya mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an ini. Pada hadis kedua dan ketiga yang mengharamkan mengenai pengambilan upah di atas, kedua hadis tersebut berstatus *dhaif*. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi di katakan *dhaif* karena dalam sebuah kitab yang berjudul *Al-Mudalisin* yang ditulis oleh Ibnu Al-Iroqi cetakan *Darul Wafa* tahun 1995 salah satu *rawi* yang bernama Ibnu Abdullah Al-Nakhi dikatakan dia adalah seorang *rawi* yang *tadlis/mudallis* yaitu menyembunyikan cacat ('*aib*) dalam sebuah *sanad* hadis dan hanya menunjukkan yang baik-baiknya saja. [13] Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga berstatus *Mudhtharib* atau lemah/*dhaif*. Salah seorang *rawi* nya yang bernama Abdurrahman. Menurut Al-Bukhari hadis ini perlu ditinjau ulang kemudian An-Nasai mengatakan Abdurrahman bukan orang yang kuat dalam meriwayatkan hadis. [14]

Kedua, pihak yang membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis dan riwayat-riwayat mengenai haramnya mengambil upah mengajar Al-Qur'an di atas itu semuanya lemah. Berikut dalil yang menjadi landasan pendapat yang membolehkan.

أَنْكَحْتُهَا عَلَيَّ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . (ح. ر. احمد)

Artinya: “Aku kawinkan engkau kepadanya dengan (mas kawin) Al-Qur'an yang ada padamu.” (H.R. Ahmad)

عَلِّمَهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ أَمْرَاتُكَ (ح.ر.ابوداود)

Artinya: “Ajarkanlah dia dua puluh ayat, dan dia itu istrimu.” (H.R. Abu Dawud)

رَوَّجْتُكَهَا تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ (ح.ص.ر.مسلم)

Artinya: “Aku Kawinkan dia kepadamu. Engkau ajarkan dia (ayat-ayat) dari Al-Qur'an.” (H.S.R. Muslim).

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa Rasulullah SAW. pada suatu masa pernah menikahkan seorang pria pada seorang wanita dengan tidak memakai mahar, lantaran pria tersebut tidak mampu. Rasulullah SAW menyuruh pria itu untuk mengajarkan istrinya Al-Qur'an yang dia hafal sebagai pengganti mahar tersebut. Dalam pandangan Ahmad Hassan dkk bahwa alasan untuk mengharamkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an itu tidak ada yang kuat (hadisnya) tetapi karena jumlahnya banyak maka hukumnya juga tidak dapat dipandang ringan dan tidak menunjukkan haram, tetapi makruh.

Pertanyaan yang diajukan kepada A. Hassan mengenai “*Bolehkah seorang guru menerima bayaran dari muridnya? dan Bolehkah guru meminta bayaran dari muridnya?*” Ahmad Hassan dkk menjawab, boleh bagi guru-guru meminta dan menerima bayaran dari para muridnya terutama di sekolah-sekolah yang sudah ada peraturan dan seorang guru yang diharuskan mengajar dengan tetap, padahal guru-guru yang mengajar itu perlu makan dan minum, sedangkan jika seorang guru mengajarkan dengan cara sambilan, maka akan membuat umat islam mundur dan terbelakang.

Selanjutnya Ahmad Hassan dkk menjawab pertanyaan “*Bolehkah guru menolak murid yang belum membayar?*” menurutnya boleh, guru-guru menolak murid-muridnya yang tidak membayar, karena jika dibiarkan sekolah bisa tutup, dan akan menyebabkan murid-murid menjadi terlantar dan tidak berpendidikan. Sudah pasti dalam Agama Islam tidak membenarkan jika akibat dari satu atau dua murid yang tidak membayar menyebabkan rusaknya murid yang lain karena sekolah tutup, diumpamakan seperti 10 orang yang menaiki perahu yang sama dan diterjang badai yang mengharuskan membuang tiga orang (misalnya) karena jika tidak dibuang akan meninggal semua yang ada di perahu itu, maka tiga orang harus dikorbankan demi menyelamatkan yang lainnya. [9]

Dalam sebuah kitab yang berjudul “*Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim*” dalam Bab *akhdzul Qur'an 'ala ta'limil Qur'an* yang ditulis oleh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jailani. Ada tiga pendapat para ulama mengenai hukum mengambil upah Al-Qur'an dengan syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama tidak membolehkan mengambil upah Al-Qur'an dengan syarat. Pendapat ini adalah pendapat dari para ulama terdahulu seperti Imam Hanifah atau Hanafiah, Imam Ahmad, dan Para pengikut Imam Ahmad. Dalil yang digunakannya adalah Al-Qur'an, hadis dan akal. Dalil Al-Qur'an terdapat dalam QS. Hud:29 dan 51, QS. Al-An'am:90, QS. Al-Furqan:57, QS. Shad:86, QS. At-Thur:40 dan QS. Al-Qalam:46, QS. Ash-Shu'ara:109, 127, 145, 164, 180, QS. Yasiin:20, 21, QS. An-Najm:39, QS. Al-Baqarah:41. Menurut penulis kitab “*Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim*” bahwasannya Allah melarang mengambil upah dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat Allah yang tidak boleh seseorang mengambil upah atau harga dari ayat Allah itu. Dalam kitab itu juga dijelaskan hadis-hadis yang melarang mengenai upah dari Al-Qur'an ini, dan hadis-hadis yang melarang itu dinyatakan hampir semuanya *dhaif*, kebanyakan hadis-hadis yang dinyatakan *dhaif* tersebut karena perawinya lemah atau tidak dikenal.
2. Pendapat kedua membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an secara mutlak. Ini adalah pendapat dari Ulama Hanafiah muta'akhirin atau Hanafiah kebelakang karena Ulama Hanafiah dahulu melarangnya sedangkan yang sekarang membolehkan. Terdapat pendapat dari Imam Al-Mausili bahwa tidak boleh jasa atas ketaatan seperti haji, adzan, imam shalat, ta'lim Qur'an, dan fikih, tetapi sebagian pengikut mazhab Hanafi al-muta'akhirin berpendapat boleh jasa keagamaan berupa ta'lim Qur'an.

Selanjutnya pendapat dari Ulama Malikiyah, menurut Ibnu Abdul Bar' tidak mengapa memberikan upah kepada pengajar Al-Qur'an apabila upah tersebut diketahui setiap bulannya. Begitu juga Ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan tidak sah ijarah seorang muslim untuk berjihad atau ibadah yang sifatnya wajib bagi dia dengan adanya niat, kecuali haji, mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafani itu boleh mendapatkan upah, begitu juga ta'lim atau mengajarkan Al-Qur'an. Imam Ahmad dalam suatu riwayat mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kudamah membolehkan *isti'jar* upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan ijarah itu hukumnya boleh dari mengajarkan Al-Qur'an. Para Ulama dari kalangan Hanafiah Muta'akhirin, malikiyah, syafi'iyah, Imam Nawawi, kemudian Imam Ahmad dalam suatu riwayat yang diwakili oleh Ibnu Kudamah dan Ibnu Hazm berdasarkan dalil dari As-Sunnah.

3. Pendapat ketiga, dibolehkan mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an jika ada kebutuhan atau hajjah.

Pendapat pertama adalah pendapat dari Mazhab Hanabillah dalam kitab *Al Furu'*. Ibnu Muflih dalam kitab *AL-Furu'* mengatakan diharamkan mengambil upah dari adzan, imam shalat, dan mengajarkan Al-Qur'an, dan guru kami berpendapat bahwasannya yang awalnya haram menjadi diperbolehkan ketika adanya kebutuhan atau *hajjah*, dan itu adalah pendapat yang terpilih. Pendapat Itu juga merupakan pendapat dari Ibnu Taimiyah, beliau berkata dalam kitab *Majmu fatawa* bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya mengambil upah dari Al-Qur'an dan ini ada tiga pendapat, tapi pendapat dari Mazhab Imam Ahmad hukumnya dibolehkan jika dalam kondisi membutuhkan, ini adalah pendapat pertengahan antara yang mengharamkan mutlak dan membolehkan mutlak. Menurut penulis buku ini (*Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim*) pendapat ketiga ini adalah pendapat yang terkuat dan lebih aman karena berada di pertengahan antara yang mengharamkan mutlak dan membolehkan mutlak yaitu boleh ketika adanya kebutuhan. [15]

Istinbath hukum yang dilakukan A. Hassan dalam menentukan hukum mengambil upah mengajar Al-Qur'an yaitu berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijtihad* beliau sendiri.

1. Pertama dari Al-Qur'an, secara umum dalam tafsir beliau yang berjudul *Al-Furqan*, ketika membahas masalah upah mengupah beliau membolehkan akad *ijarah* secara umum, namun tidak menyinggung secara khusus masalah Al-Qur'an.
2. Kedua, kebolehan upah mengajar Al-Qur'an A. Hassan membahasnya secara khusus dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, mengenai hadis-hadis yang beliau bahas di sini A. Hassan melakukan metode *istinbath*-nya berupa pengambilan dalil dari hadis yaitu berupa Ilmu *Mustholah* Hadis dimana beliau melakukan kajian pada hadis-hadis guna menentukan tingkatan hadis tersebut apakah *shahih* atau lemah. A. Hassan mengambil pendapat yang membolehkan upah Al-Qur'an, karena beliau menilai hadis-hadis yang melarang upah Al-Qur'an itu statusnya lemah. Terbukti dari pendapat ulama lain dalam kitab "*Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim*" bahwasannya hadis-hadis yang menghukumi haram mengambil upah Al-Qur'an itu hadis nya *dhaif*.
3. Ketiga, nilai kemaslahatan. A. Hassan mempertimbangkan dari aspek kemaslahatan dari mengambil upah mengajar Al-Qur'an. Bentuk *Mashlahah* yang digunakan yaitu *mashlahah mursalah* hakikat dari *mashlahah* ini adalah suatu hal yang dianggap baik oleh akal dengan pertimbangan akan menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. A. Hassan memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai maslahat dalam bukunya, tetapi secara implisit bisa kita telusuri bahwa *statement* A. Hassan itu mengacu pada kemaslahatan. Menurutnya, guru-guru yang mengajarkan mengaji dengan tetap dan menghabiskan waktunya untuk mengajar dan tidak bisa mencari pekerjaan lain sedangkan dia butuh makan, minum dan menafkahi keluarganya. Karena pada zaman sekarang orang-orang butuh karena berbagai alasan berbeda dengan zaman dahulu.

Bisa dilihat di sini bahwa A. Hassan istinbath hukumnya lebih kepada aspek hadis yaitu beliau menilai dari segi kualitas dalam sebuah hadis. Apakah hadis itu shahih atau tidak, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan upah/ujrah Al-Qur'an ini ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan satu sama lain yaitu ada hadis yang melarang, ada juga hadis yang membolehkan, dalam ushul fikih ini di sebut dengan Ta'arudh Al-Adillah.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan A. Hassan dalam menetapkan fatwa upah Al-Qur'an ini masuk ke dalam kategori metode *istinbath* hukum *Ta'lili* dan *Ishtishlahi*. Metode *Ta'lili* itu artinya menyeleksi dari *illat-illat* hukum dan menyeleksi hadis juga termasuk ke dalamnya. Sedangkan metode *istishlahi*, A. Hassan lebih condong pada aspek maslahatnya.

Relevansi Pendapat A. Hassan terhadap Pelaksanaan Upah Mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin.

Penetapan Upah Mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin dilakukan bukan tanpa alasan. Ustadz Ade adalah seorang guru mengaji yang dibutuhkan di Kampung Sirnagalih. Beliau tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mengharuskannya mengambil upah dari para murid yang mengaji guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Pendapat Ahmad Hassan dalam Kitab tafsirnya yang membolehkan secara umum akad *ijarah* dan dalam bukunya yang berjudul "*Soal Jawab tentang Berbagai Masalah*" membolehkan mengambil upah dari mengajarkan AL-Qur'an, serta *ijtihad* beliau dalam aspek kemaslahatan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat A. Hassan ini lebih condong ke pendapat kedua (dalam kitab "*Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim*" yang ditulis oleh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jailani) yang membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an.

Sehingga praktik yang ada di lapangan lebih relevan dengan pendapat A. Hassan karena melihat pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jelas bahwa jika tidak adanya upah/ujrah kemungkinan ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama lain atau jasa-jasa keagamaan itu akan sirna karena tidak akan ada lagi guru-guru yang mau mengajar.

Begitu juga bagi pengajar Al-Qur'an bila tidak ada upah/ujrah maka dia tidak bisa membiayai dirinya dan keluarganya sedangkan dia perlu makan, minum dan memenuhi kebutuhan lainnya, bagi Ustadz Ade (Guru yang mengajar di Madrasah Riyadus Shalihin) tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan murid yang mengaji bertambah banyak seiring waktu sehingga menyita banyak waktu bagi beliau untuk mencari pekerjaan lain dan membuat Ustadz Ade hanya mendapat penghasilan dari mengajar mengaji saja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan pengambilan upah mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin dilakukan atas dasar musyawarah dari para orang tua murid yaitu ditetapkan upah/ujrah sebesar Rp. 25.000; setiap bulannya karena sebelumnya para orang tua kurang sadar akan hal itu. Mengingat guru yang mengajar mengaji tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilannya hanya dari mengajar mengaji.
2. A. Hassan berpandangan akan bolehnya mengambil upah mengajar Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada argumentasi A. Hassan dalam menentukan hukum mengambil upah mengajar Al-Qur'an yaitu berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijtihad* beliau sendiri. Metode *istinbath* hukum yang digunakan A. Hassan dalam menetapkan fatwa upah mengajarkan Al-Qur'an ini masuk ke dalam kategori metode *istinbath* hukum *Ta'lili* yaitu menyeleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan mengambil upah mengajarkan Al-Qur'an berdasarkan pendekatan Ilmu Mustholah Hadis dimana A. Hassan melakukan kajian pada hadis-hadis guna menentukan tingkatan hadis tersebut apakah shahih atau lemah dan dalam pandangan beliau bahwa hadis-hadis yang melarang mengambil upah dari Al-Qur'an adalah lemah sehingga tidak bisa dijadikan argument dalam menetapkan hukum. Selain metode tadi, A. Hassan juga menggunakan metode *Ishtishlahi* yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

3. Pendapat A. Hassan yang membolehkan mengambil Upah megajar Al-Qur'an yang berdasar pada Al-Qur'an, hadis, dan Ijtihad beliau maka praktik yang ada di Madrasah Riyadus Shalihin lebih relevan dengan pendapat A. Hassan dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jelas jika tidak adanya upah/ujrah kemungkinan ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama lain atau jasa-jasa keagamaan lainnya

Acknowledge

Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu kepada kedua orang tua dan keluarga, yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua pembimbing saya Bapak Panji dan Ibu Ira, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingannya selama mengerjakan skripsi ini. Kepada Bapak H. Maman dan ustadz Ade yang bersedia untuk di wawancarai, saya ucapkan terimakasih banyak.

Daftar Pustaka

- [1] Krispiyani, Z. A. Malik, and I. S. R. Maulida, "Analisis Teori Masalah terhadap Praktik 'Urbun dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung,'" *Pros. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 2, p. 592, 2020, [Online]. Available: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/23358/pdf.
- [2] P. Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [3] Ike Fujianty, A. Hayatudin, and P. Adam, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung)," *Pros. Keuang. dan Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 1, p. 106, 2019, [Online]. Available: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/13923/pdf.
- [4] Moh. Jajuli, A. Washil, and L. Layyinah, "Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia," *J. Pemikir. dan Ilmu Keislam.*, vol. 4, no. 1, p. 108, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/185>.
- [5] P. Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah)*, 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2019.
- [6] Dinda Fitriyaningsih, N. Nurhasanah, and I. S. R. Maulida, "Keadilan dalam Upah Perspektif Hukum Islam Dihubungkan dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan," *Pros. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 2, p. 360, 2021, [Online]. Available: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27993/pdf.
- [7] P. Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer - Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Inteligensia Media, 2021.
- [8] Wawancara dengan Bapak H. Maman selaku Tokoh di Kampung Sirnagalih Desa Mukapayung, "-."
- [9] A. Hassan dkk, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, jilid 3-4*. Bandung: CV. Diponegoro, 2007.
- [10] T. Djaja, *Riwayat Hidup A. Hassan*. Jakarta: Mutiara Jakarta, 1980.
- [11] B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [12] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, 2006.
- [13] A. 'Abdullah A. I. M. I. H. I. H. I. A. Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal, Jilid 33*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001.

- [14] I. M. A. A. M. I. Y. Al-Kuzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2. Mesir: Darul Ikhya A- Kutub Al-Arabiyah.
- [15] A. A. I. M. I. A. Al-Jailani, *Al-Ahkam Al-Fiqhiah Al-Khosoh Bil Qur'an Al-Karim*. Saudi: Darul Ibnu Al-Zauzi.
- [16] Setiadi, Budi dan Siska Lis Sulistiani. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 32-36.